



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/369 /IV.17/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS-RBA DAN LKPM ONLINE SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penanaman Modal OSS dan LKPM Online serta sosialisasi Pelayanan Perizinan secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, terarah dan terkoordinasi, maka perlu ditunjuk Tenaga Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal OSS dan LKPM Online serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan secara Online;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tenaga Pendamping Fasilitasi Penanaman Modal Oss-RBA dan LKPM Online serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan Secara Online Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN TENAGA PENDAMPING FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS-RBA DAN LKPM ONLINE SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.



SATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Fasilitas Penanaman Modal OSS dan LKPM Online serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan secara Online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

: Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada Pengoperasian Sistem OSS-RBA dan LKPM Online yang meliputi subsistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang meliputi:

a. Pengawasan Rutin dan Pengawasan Insidental;

b. Laporan Berkala;

c. Pembatalan sertifikat standar atau izin;

d. Pencabutan Perizinan Berusaha;

e. Pengaduan;

f. Pengenaan Sanksi Administratif; dan

g. Profil Pelaku Usaha.

2. memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS pada kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;

3. membuat laporan bulanan atas kegiatan yang dilaksanakan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/37/IV.17/HK/2023 Penunjukan Tenaga Pendamping Fasilitas Penanaman Modal OSS-RBA dan LKPM Online Serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan Secara Online Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

- JMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 dalam Dokumen Pelaksanaan anggran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *5 April* 2024  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lam-Sel;
2. Inspektur Kab. Lam-Sel;
3. Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 369 /IV.17/HK/2024  
TANGGAL : 5 April 2024

DAFTAR TENAGA PENDAMPING FASILITASI PENANAMAN MODAL OSS  
DAN LKPM ONLINE SERTA SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN  
SECARA ONLINE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	NAMA	TUGAS DALAM JABATAN	BESARNYA HONORARIUM DAN TUNJANGAN HARI RAYA RP	KETERANGAN
1	2	3		4
	FIRDAUS.S.Kom	Tenaga Pendamping OSS dan LKPM Online Serta Sosialisasi Pelayanan Perizinan Secara Online	Rp. 7.500.000,-  Rp. 7.500.000,-	Dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan  Tunjangan Hari Raya dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO